

## PELAYANAN TERA/TERA ULANG

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 8, LD 2018/No.8.KAB.BARRU HLM. 21

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

**Abstrak:** Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permendag No. 31/M-DAG/PER/10/2011; Permendag No. 68 Tahun 2018; Perda Kab. Barru No. 8 Tahun 2011; Perda Kab. Barru No. 7 Tahun 2016.

Dalam peraturan ini, diatur UTTP, Tera dan Tera Ulang, kewajiban dan larangan, tanda tera, masa berlaku tera ulang dan tenaga penera, Barang dalam keadaan terbungkus, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2018.